



## **BUPATI BULELENG PROVINSI BALI**

### **PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 32 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN BULELENG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BULELENG,**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan sarana prasarana dan kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Buleleng semakin berkembang sesuai potensi daerah dan kebijakan pemerintah;
- b. bahwa segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan merupakan Daya Tarik Wisata (DTW);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buleleng tentang Daya Tarik Wisata di Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3658);
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BULELENG TENTANG DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN BULELENG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
5. Tri Hita Karana adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
6. Pengelola/pengemong adalah Pemerintah, perorangan atau Badan Hukum atau yang diberikan hak/kewajiban mengurus Daya Tarik Wisata baik karena haknya sendiri maupun atas kuasa lembaga atau masyarakat yang berhak atas Daya Tarik Wisata yang bersangkutan maupun atas kuasa dari Pemerintah.

BAB II  
DAYA TARIK WISATA

Pasal 2

Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Daya Tarik Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENGELOLA/PENGEMONG  
Pasal 3

- (1) Pengurusan dan Pemeliharaan Daya tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pengelola Daya Tarik Wisata/Pengemong yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengelola/Pengemong berkewajiban :
  - a. Melakukan usaha-usaha untuk menghindari atau mencegah terjadinya pengerusakan atau pencemaran oleh pengunjung terhadap Daya tarik Wisata;
  - b. Melakukan pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketertiban umum terhadap wisatawan yang datang;
  - c. Melakukan pencegahan terhadap gangguan binatang/hewan nakal (kera) bagi wisatawan yang berkunjung;
  - d. Menjaga dan memelihara arsitektur tradisional sesuai dengan keyakinan seni budaya serta adat istiadat dan menjaga kebersihan, keamanan, keindahan serta memelihara kelestarian lingkungan Daya Tarik Wisata sesuai asas Tri Hita Karana;
  - e. Memperbaiki dan melestarikan bangunan-bangunan yang terdapat pada Daya Tarik Wisata;
- (3) Pengelola/pengemong dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada Sapta Pesona.

47



Pasal 4

- (1) Pengelola/Pengemong dapat memungut retribusi pengunjung sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku dan selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Buleleng sesuai aturan yang berlaku.
- (2) Pengelola/Pengemong memberikan pertanggungjawaban atas retribusi yang dipungut kepada Bupati Buleleng atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pengelola/Pengemong akan diberikan jasa atas pungutan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 93 Tahun 2003 tentang Penetapan Obyek Wisata Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja.

pada tanggal 12 Agustus 2014

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 12 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,


DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2014 NOMOR 507

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR : 32 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 12 Agustus 2014  
 TENTANG : DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN BULELENG

DAFTAR NAMA DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN BULELENG

No.	Nama Kawasan Daya Tarik Wisata	Jenis	Lokasi
1.	Air Panas Banyuwedang	Wisata Alam	<b><u>KEC. GEROKGAK</u></b> Desa Sumberkima
2.	Air Panas Banjar	Wisata Alam	<b><u>KEC. BANJAR</u></b> Desa Banjar
3.	Air Terjun Melanting	Wisata Budaya	Desa Munduk
4.	Danau Tamblingan	Wisata Alam	Desa Munduk
5.	Danau Buyan	Wisata Alam	<b><u>KEC. SUKASADA</u></b> Desa Pancasari
6.	Air Terjun Gitgit	Wisata Alam	Desa Wanagiri
7.	Air Terjun Bertingkat	Wisata Alam	Desa Gitgit
8.	Air Terjun Campuhan/Twin Waterfall	Wisata Alam	Desa Gitgit
10.	Gedong Kertya	Wisata Budaya	<b><u>KEC. BULELENG</u></b> Kel. Paket Agung
11.	Museum Buleleng	Wisata Budaya	Kel. Paket Agung
12.	Ex. Pelabuhan Buleleng	Wisata Budaya	Kel. Kampung Bugis
13.	Air Sanih	Wisata Alam	<b><u>KEC.KUBUTAMBAHAN</u></b> Desa Bukti
14.	Air Terjun Sekumpul	Wisata Alam	<b><u>KEC.SAWAN</u></b> Desa Sekumpul
15.	Air Terjun Les	Wisata Alam	<b><u>KEC.TEJAKULA</u></b> Desa Les

BUPATI BULELENG,  
  
**PUTU AGUS SURADNYANA**